

PERANAN NATIONAL CENTRAL BUREAU INTERPOL INDONESIA DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PERBATASAN

Dr.Syafruddin, S.H., M.Hum. Liza Shahnaz, S.IP., M.HSC., M.H.

Dinda Mayang Sari, S.H.

ABSTRAK

Saat ini semakin berkembangnya penyalahgunaan Narkotika di wilayah perbatasan secara illegal maka perlu dilihat bagaimana keterlibatan Organisasi Internasional ICPO-Interpol dalam membantu menyelesaikan penyalahgunaan narkotika diperbatasan sehingga tercipta masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Pada khususnya penelitian ini berfokus pada Peranan *National Central Bureau* Interpol Indonesia dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perbandingan. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Interpol dalam hal ini menjadi salah satu alasan bagaimana Negara menentukan bentuk pengamanannya, yaitu dengan konsisten terhadap rezim yang telah disepakati dan mendorong Negara satu dengan lainnya untuk menjalin kerjasama Internasional melalui Interpol. Berdasarkan banyaknya jumlah penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia, pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di sejumlah daerah sangat potensial dijadikan pintu masuk penyeludupan narkoba oleh sindikat internasional. Penanganan penyeludupan narkoba secara lintas batas ini memerlukan pentingnya peran Negara sebagai aktor dalam menyelesaikan isu penyalahgunaan narkotika berupa penyeludupan tidak hanya dalam membentuk hubungan bilateral tetapi juga dengan organisasi internasional. peran *National Central Bureau* Interpol akan membantu mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi yang kurang sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia.

Kata Kunci: NCB-Interpol Indonesia, Narkotika, Wilayah Perbatasan

ABSTRACT

With the increasing use of Narcotics at the border illegally, it is necessary to see how the International Organization of ICPO-Interpol in helping to resolve drugs at the border to create an international community free from Narcotics. In particular, this research focuses on the role of the Indonesian Interpol National Central Agency in Combating Narcotics Abuse in Border Areas. This study uses the Legislative Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approaches. The data used in this thesis consists of primary data and secondary data. The results of this study indicate that the role of Interpol, in this case, is one of the reasons the State determines the form of security, namely by being consistent with the agreed regime and encouraging each other to establish cooperation through Interpol. Based on the

number of gates used in Indonesia's border areas, potential rat ports scattered in several regions are very often used as entry points for drug smuggling by international syndicates. Therefore, handling drug smuggling across borders requires the role of the State as an actor in solving problems in the form of smuggling not only in bilateral relations but also with international organizations. The Interpol National Central Bureau part will help develop human and technological resources that are lacking to minimize violations in the Indonesian border region.

Keyword (s): NCB-Interpol Indonesia, Narcotics, Border Area

A. Latar Belakang

Dalam perkembangannya narkotika tidak hanya digunakan dalam dunia kesehatan tetapi telah terjadi penyalahgunaan narkotika (narcotic abuse). Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan gangguan bagi jiwa dan raga seseorang yang menggunakannya, akibatnya penyalahgunaan narkotika bagi raga adalah menurunnya daya konsentrasi dan ketahanan tubuh yang mengakibatkan pada kematian. Penyalahgunaan narkotika bagi jiwa adalah mempengaruhi pusat syaraf otak sehingga pemakaiannya dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang berada diluar kesadarannya seperti tindakan-tindakan kekerasan, kejahatan bahkan pembunuhan. Saat ini narkotika menjadi bagian dari gaya hidup, dari hanya sekedar obat untuk kebutuhan medis seiring dengan perkembangan jaman penggunaannya menjadi di salahgunakan yang mana menimbulkan kesempatan bagi sebagian orang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari penjualan narkotika. Bahkan, terutama bila korbannya generasi muda.¹

Tujuan tersebut juga tercapai melalui lalu lintas perdagangan narkotika ilegal baik transaksi yang bersifat transnasional maupun transaksi bersifat internasional. Transaksi transnasional adalah transaksi lintas batas antar negara bahkan lebih,

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 1987, h.208

sedangkan transaksi internasional adalah bentuk transaksi yang sudah bersifat global baik lingkup maupun jaringannya.²

Kejahatan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki ciri-ciri : terorganisir (*organised crime*), berupa sindikat yang makan terdapat satu dukungan dana yang besar serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih, peredaran gelap narkoba bahkan semakin berkembang dengan semakin majunya sistem telekomunikasi dan transportasi. Modus peredaran gelap narkoba internasional yang selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap territorial dua negara atau lebih serta didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas territorial negara tersebut.³

Bisnis narkoba menjadi banyak diminati masyarakat Internasional maupun lokal karena dianggap sebagai bisnis menjanjikan. Penjualannya tidak lagi dilakukan oleh individu saja tetapi dilakukan melalui sindikat internasional dimana mereka menjual tidak hanya di satu negara saja tapi juga banyak negara di dunia. Dalam penjualan serta peredarannya, sindikat ini menggunakan berbagai modus untuk dapat menyedupkan narkoba itu secara illegal ke suatu negara, seperti melakukan dengan negara tujuan yang minim pengawasan sehingga dapat dengan mudah menyeludupkan narkoba tersebut ke negara tujuan dengan mudah.⁴

Menyikapi hal tersebut masyarakat internasional telah menghasilkan persetujuan penanggulangan narkoba yang untuk pertama kalinya pada tahun 1912 dalam

² Direktorat IV Narkoba dan K.T, *Tindak Pidana Narkoba dalam Narkoba dalam rangka Angka dan Gambar* (Jakarta : POLRI,2009),h.9.

³ Dikutip dari Konferensi Internasional Interpol, *Asia Youth Internasional Model United Nations* sesi 2 , Kuala Lumpur , Malaysia

⁴ Dikutip dari Konferensi Internasional Interpol, *Asia Youth Internasional Model United Nations* sesi 3 , Kuala Lumpur , Malaysia

konferensi den haag. Sejak saat itu perjuangan untuk mengawasi penyalahgunaan obat-obat terlarang tidak pernah berhenti untuk diperangi hingga saat ini. Lahirnya konvensi internasional yang diterima secara umum oleh masyarakat internasional tentang masalah narkoba diatur dalam konvensi tunggal tahun 1961 beserta protokol tahun 1972 yang mengubahnya. Konvensi tersebut telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan undang-undang No.8 Tahun 1971. Indonesia sebagai negara yang secara geografis berdekatan dengan *The Golden Triangle* yaitu Myanmar, Thailand, dan Laos sebagai negara asal narkoba jenis *Heroin*, kokain yang banyak berasal dari negara Colombia, Peru, Bolivia, dan *ethamphetamine* (shabu-shabu), yang banyak berasal dari Hongkong dan China, telah memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan narkoba dengan mengeluarkan intruksi Presiden No.6 Tahun 1971. Meskipun ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional yang telah ada untuk mengatur tentang hal tersebut nampaknya penyalahgunaan narkoba ini makin meningkat berdasarkan sumber data organisasi Interpol, terbukti bahwa angka kejahatan transnasional menunjukkan kenaikan sekitar 10% setiap tahunnya terutama terhadap kejahatan narkoba.⁵

ICPO atau lebih dikenal dengan sebutan Interpol singkatan dari *Internasional Criminale Police Organisation* yang berkantor pusat di Lyon merupakan suatu lembaga Internasional yang bersifat publik artinya anggota-anggotanya terdiri dari negara-negara. Kemudian negara tersebut membentuk kerjasama antar negara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba yang akan terus dikembangkan untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Interpol tidak Protokoler

⁵ Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkoba transnasional dalam system hukum pidana Indonesia*. 1997, Bandung , Citra Aditya Bhakti,h.3

sebagaimana organisasi publik yang lain sehingga tidak dapat dicapai hasil kerjasama yang lebih efektif.

Saat ini semakin berkembangnya penyalahgunaan Narkotika di wilayah perbatasan secara ilegal maka perlu dilihat bagaimana keterlibatan Organisasi Internasional ICPO-Interpol dalam membantu menyelesaikan penyalahgunaan narkotika diperbatasan sehingga tercipta masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dengan melihat latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini berfokus pada Peranan *National Central Bureau* Interpol Indonesia dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perbatasan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan-Kejahatan Internasional (Tindak Pidana Internasional)

Sebelum membahas lebih dalam mengenai tindak pidana internasional, perlu diketahui lebih dahulu definisi tindak pidana internasional. Definisi tindak pidana internasional dapat ditemukan dalam putusan pengadilan tindak pidana pidana perang di amerika dalam kasus *hostages* yang menyatakan sebagai berikut : “ *an international crimes is such an act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concert and for some valid reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumstances.*” dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena suatu tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak

pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal.⁶

Jenis- jenis Tindak Pidana (Kejahatan-kejahatan Internasional)

Dilihat dari asal usul tindak pidana internasional, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam :

- a. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang didalam praktek hukum internasional. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional adalah tindak pidana pembajakan atau *piracy*, kejahatan perang atau *war crimes* dan tindak pidana perbudakan *Slavery*.
- b. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Tindak pidana yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ini secara historis dibedakan antara tindak pidana internasional yang ditetapkan dalam suatu konvensi internasional saja (*subject of single convention*) dan tindak pidana internasional yang ditetapkan oleh banyak konvensi (*subject of multiple convention*)
- c. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia merupakan logis akibat perang dunia II yang meliputi bukan hanya korban-korban perang mereka yang termasuk *combatant*, melainkan juga korban penduduk sipil (*non combatant*) yang seharusnya dilindungi dalam suatu berperangan. Dalah satu dari tindak pidana ini adalah *crime of genoside* sesuai dengan deklarasi PBB tanggal 11

⁶ Oetoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2011 , h. 27

desember 1946 yang menetapkan *genocide* sebagai kejahatan hukum internasional.

Dalam naskah rancangan ketiga undang-undang pidana internasional atau *the international criminal code* tahun 1954, telah ditetapkan 13 kejahatan yang dapat dijatuhi pidana internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia, namun **Baasiouni (1986; 135)** telah menyebutkan terdapat 22 jenis kejahatan internasional yang dipandang memenuhi karakteristik tindak pidana. Ke-22 kejahatan jenis kejahatan internasional yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. *Aggression*
2. *War crimes*
3. *Unlawful use of weapons*
4. *Crime against humanity*
5. *Genocide*
6. *Racial discrimination and apartheid*
7. *Slyvery and related crimes s torture*
8. *Mercenarism*
9. *Unlawful human experimentation*
10. *Piracy*
11. *Aircraft hijacking*
12. *Threat and use of force against internationally protected person*
13. *Taking of civilian hostages*
14. *Drug offenses*

15. *International traffic in obscene publication*
16. *Destruction and or theft of national treasures*
17. *Environmental protection*
18. *Theft of nuclear materials*
19. *Unlawful use of the mails*
20. *Interference of the submarine cables*
21. *Falsification and counterfeiting*
22. *Bribery of foreign public official.*

B. NCB-INTERPOL INDONESIA

Secara yuridis pembentukan *National Central Bureau* (NCB) di suatu negara didasarkan pada pasal 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional menjamin hubungan dengan berbagai departemen/instansi di dalam Negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO Interpol Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia.⁷ Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol, saat ini ke-Sekretariat NCB-Interpol Indonesia Terletak di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12110 Email: ncb-jakarta@interpol.go.id, Telephone: 021-7393650, 7218467 Fax: 021-7201402, 7269203, ⁸Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia

⁷ Dikutip dari *anggaran Dasar The ICPO-Interpol General Assembly meeting Sesion 4, Meeting in Kuala Lumpur With Asia Youth International MUN 2019, Malaysia ,From 26th of 27th of august 2019*

⁸ Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245.PM.1954 Pasal 2, Tahun 1954

dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara untuk menindak lanjuti Keputusan perdana menteri Republik Indonesia tersebut Berdasarkan Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, Tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/transnational juga menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “*Peace keeping operation*” di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹ Setiap organisasi yang dibentuk pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Menurut Pasal 2 anggaran Dasar ICPO-Interpol, maka yang menjadi tujuan dasar didirikannya ICPO-Interpol yaitu untuk, menjamin dan mengembangkan kerjasama yang seluas-luasnya antara semua Polisi Reserse, dalam batas undang-undang suatu negara dan dengan semangat *Declaration of Human Rights* yang *universal*.

National Central Bureau (NCB-Interpol) atau bisa disebut sebagai Biro Pusat Nasional adalah lembaga kepolisian permanen untuk melaksanakan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dalam lintas

⁹ Dikutip dari *Anggaran Dasar The ICPO-Interpol General Assembly Pasal 2, Dokumen Draft* di Kuala Lumpur With Asia Youth International MUN 2019, Malaysia ,From 26th of 27th of august 2019

negara (*transnasional*). Pembentukan NCB (*National Central Bureau*) didasarkan pada Konstitusi ICPO-Interpol Pasal 32, bahwa setiap negara harus menunjuk instansi yang ada di negara masing-masing sebagai *National central Bureau* (NCB). Selain diamanatkan oleh Konstitusi ICPO- interpol keberadaan NCB (*National Central Bureau*) juga dimaksudkan untuk meminimalisasi halangan territorial yang menjadi batasan kekuasaan yuridiksi dan permasalahan lain, seperti permasalahan prosedur dari mekanisme diplomatik dalam mencegah dan memberantas tindak pidana yang terjadi di NCB (*National Central Bureau*) dibentuk untuk mempermudah faktor yang cenderung dapat menghambat kerjasama internasional.¹⁰

C. Narkotika di Wilayah perbatasan Indonesia

Dengan semakin berkembang pesatnya peredaran dan penjualan narkotika secara ilegal, menunjukkan bahwa kasus peredaran gelap narkotika ini perlu mendapat tempat dan perhatian yang khusus dalam rangka menciptakan masyarakat internasional yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Setiap negara di dunia sudah tentu memiliki kepentingan nasional yang fundamental yaitu mewujudkan warga negara yang merdeka, bebas dan sejahtera. Namun hal ini tidak akan tercapai apabila suatu bangsa tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

¹¹ Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah berkembang pesat dan sangat meresahkan masyarakat internasional karena penyalahgunaan narkotika tersebut menimbulkan dampak negatif yang dapat berakibat pada kematian

¹⁰Dikutip dari <http://www.interpol.go.id/id/tentang-kami/profil>, pada tanggal 01 Oktober 2019, pukul 20:12 WIB.

¹¹ Kebijakan, *Strategi dan Rencana Program Pembangunan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2002, h 4.

manusia. Selain itu, penyalahgunaan narkoba sangat rentan dilakukan oleh generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa.¹²

Upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba baik pada tingkat internasional maupun tingkat regional merupakan konsekuensi logis perkembangan peredaran gelap narkoba yang sangat meningkat.¹³ Perkembangan peredaran gelap narkoba ini diikuti pula dengan langkah-langkah penanggulangan dari negara-negara yaitu melalui berbagai konvensi internasional tentang narkoba. Kerjasama-kerjasama antar negara yang sifatnya internasional tentunya akan membawa perubahan yang berarti dan lebih efektif apabila diletakkan dalam kerangka kerjasama pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba di bawah koordinasi badan dunia seperti Interpol misalnya, atau organ-organ PBB yang berkaitan dengan hal itu. Sebab yang terjadi selama ini pada umumnya cara-cara penanggulangan peredaran gelap narkoba dilakukan secara sendiri-sendiri atau semata-mata antara dua negara yang dianggap sebagai sumber dan sebagai sasaran peredaran narkoba tersebut. Kelemahan mendasar dari kerjasama semacam ini adalah kurangnya koordinasi dengan negara-negara lain, misalnya yang menjadi tempat persinggahan dari peredaran dan perdagangan tersebut sehingga perlu peran Interpol memerangi masalah ini.

METODE PENELITIAN

Metode hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau

¹²Dikutip dari *Draft resolution The ICPO-Interpol General Assembly Sesi 3, Meeting in Kuala Lumpur With Asia Youth International MUN 2019, Malaysia*, From 26th of 27th of august 2019

¹³ R. Makbul Padmanagara, *Op.Cit.* h. 89

beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Adapun jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), yakni dengan mengacu pada berbagai norma hukum, dalam hal ini adalah hukum internasional yang terdapat dalam berbagai sumber dan perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan Interpol serta peranannya dalam pemberantasan narkoba. Yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu, menggunakan serta mengolah data-data sekunder.¹⁵

2. Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang akan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode pendekatan perundang-undangan peneliti

¹⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode penelitian hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998, h. 20

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004, h.13

dapat melihat dasar filosofis atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Yakni dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan, Fungsi serta tugas *National Central Bureau Interpol* dalam Menyelesaikan Kejahatan Narkotika di Wilayah Perbatasan

3.1 ICPO-Interpol dan *National Central Bureau* Indonesia

Internasional Criminal Police Organisation (ICPO) sebagai organisasi kerjasama internasional dalam bidang kepolisian khususnya dalam penanganan masalah kejahatan transnasional, yang memiliki anggota 190 negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, memunculah ide negara-negara eropa untuk membentuk suatu badan kepolisian internasional pada kongres 1 di Monaco tahun 1914. Pada kongres II di Wina tahun 1923 telah disahkan *Internasional Criminal Police Commission* (ICPC) dan Wina ditetapkan sebagai markas besar. Dalam perkembangannya pada tahun 1956 nama ICPC berubah menjadi *Internasional Criminal Police Organisation* (ICPO), dengan kata sandi INTERPOL yang dipergunakan dalam komunikasi antar negara

anggota. Karena situasi dan kondisi yang terus berkembang akhirnya pada tahun 1984 markas besar dipindahkan ke Lyon, Prancis.¹⁶

Interpol dibentuk bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus bagi para penegak hukum dalam upaya menciptakan kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan internasional atau transnasional. ICPO-INTERPOL bertujuan menjamin dan mengembangkan kerjasama yang luas antara semua pihak kepolisian atas Undang-undang suatu negara. Fungsi utama dari ICPO-Interpol yaitu pelayanan komunikasi global kepolisian yang aman, pelayanan dan operasional dan database kepolisian, pelayanan dukungan operasional kepolisian, latihan dan pembangunan kapasitas.¹⁷

NCB dibentuk untuk mempermudah faktor yang cenderung dapat menghambat kerjasama internasional. Terdapat tiga faktor utama untuk menghambat kerjasama di dalam memberantas atau menangani kejahatan, diantaranya adalah :

- c. Perbedaan struktur kepolisian di masing-masing negara anggota
- d. Adanya perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh masing-masing negara
- e. Adanya perbedaan sistem hukum.

Akan tetapi tugas yang paling utama dari NCB-Interpol tiap negara adalah menjamin pertukaran informasi secara internasional dalam rangka pencegahan dan penyidikan kejahatan. Dalam hal ini dapat dirinci beberapa kegiatan yang menjadi beban tanggung jawab dari NCB-Interpol, antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. Mengumpulkan dokumen dari badan intelejen kriminal yang memiliki hubungan langsung dengan kerjasama kepolisian internasional dari sumber-sumber negara mereka dan mengedarkannya kepada sekjen dan NCB lainnya.

¹⁶ H. Iskandar Hasan dan Nina Naramurti, *Op.cit* , h.19

¹⁷ *Ibid* ,h.20-21

¹⁸ Dirdjosisworo, *Organisasi internasional*, Bandung : Alumni, 2001, h.208

- b. Menjamin bahwa tindakan-tindakan atau operasi yang diminta oleh NCB negara lain dijalankan di negara tersebut.
- c. Menerima permintaan-permintaan informasi, pengecekan, dan lain-lain dari NCB negara lain serta menjawab permintaan-permintaan tersebut.
- d. Mengirimkan permintaan kerjasama internasional atas keputusan pengadilan atau atas permintaan kepolisian negara yang bersangkutan kepada NCB negara lainnya.
- e. Kepala NCB menghadiri Sidang Umum (Majelis Umum) INTERPOL sebagai delegasi dari negaranya dan menjamin bahwa keputusan-keputusan sidang dijalankan dinegaranya.

3.3 Upaya dan usaha NCB-Interpol Indonesia dalam menangani Kejahatan Narkotika di wilayah Perbatasan Indonesia

3.3.1 Isu Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Perbatasan Indonesia

Indonesia mempunyai letak geografis yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan penyeludupan narkoba. Sebanyak tujuh puluh persen Wilayah Indonesia merupakan laut dengan garis pantai sebanyak 55.000 km. hal ini dianggap sebuah target strategis oleh para pelaku kejahatan penyeludupan. Wilayah perbatasan dikaitkan dengan area kerja Interpol di Indonesia yang berfokus pada gerbang-gerbang masuk dan keluarnya barang maupun individu. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mengelompokkan modus penyeludupan narkoba, Psikotropika, dan Prekursor (NPP) dibagi kedalam enam kelompok : anak buah (ABK), Barang bawaan, False Concealment, Kargo atau container, penyembunyian di badan, POS atau perusahaan

jasa titip (PJT) dan masih terus terjadi kenaikan jumlah kasus penyeludupan dengan berbagai modus.¹⁹

Berdasarkan banyaknya kasus yang terjadi di wilayah perbatasan, modus dengan menyembunyikan di badan dan POS merupakan bentuk modus yang sering dipakai para pelaku kejahatan narkoba dapat dijadikan bukti konkret bahwa situasi di wilayah perbatasan Indonesia mengalami situasi darurat narkoba.

Pada akhir tahun 2019, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa ada peningkatan peredaran narkoba di wilayah perbatasan selama tahun 2019 dari tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen. Yang mana pengguna paling banyak berusia 15 hingga 65 tahun dan menembus angka tiga juta orang. Banyaknya pengguna narkoba di wilayah perbatasan dikarenakan kurangnya pengawasan di wilayah dan perbatasan baik di darat maupun dilaut, sehingga lemahnya pengawasan menjadikan sindikat masuk dan menyeludupkan narkoba.

Banyaknya jalur tikus di wilayah perbatasan membuat wilayah perbatasan menjadi perhatian focus nasional. Pasalnya, beberapa kali pengungkapan yang dilakukan baik pihak BNN maupun Polri mengamankan barang bukti yang jumlahnya sangat banyak.²⁰

Berdasarkan pernyataan kepala Badan Narkotika Nasional diatas kerja sama dengan instansi lain akan dengan mudah mengungkap kejahatan narkoba. Akan tetapi, meskipun kerjasama internasional telah dilakukan sampai saat ini belum ada ditemukan indikasi negara tetangga dengan sengaja memasok narkoba ke Indonesia dengan menggunakan jalur tikus, semua mengatakan menjadi korban, dalam hal ini Malaysia

¹⁹ Dikutip dari <https://Direktorat-jenderal-bea-dan-pajak-meningkatnyakasdidiwilayahperbatasan> (Direktorat jenderal bea dan pajak, Diakses pada 17 Desember 2019

²⁰ Dikutip dari <https://tirto.id/korankaltim.com-tempo-dulu-cds> Diakses pada 10 Januari 2019 Pukul 12.10 WIB

dan Thailand. Saat ini yang perlu dilakukan adalah melakukan pencegahan dari dua sisi, melakukan tindakan dan pencegahan dengan mengurangi permintaan, dan pemberantasan menguransi pasokan.

Indonesia menjadi salah satu pasar besar naskoba. Menurut deputi bidan pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari, setidaknya ada 26 jaringan narkoba lokal dan internasional yang sedang dikejar. Jaringan tersebut didominasi oleh negara-negara ASEAN dan Asia Timur seperti Taiwan, Hongkong, dan China. Biasanya jaringan tersebut menyeludupkan narkoba melalui jalur laut daerah perbatasan Sumatera dan Kalimantan.

Dalam menangani Kejahatan Narkotika, Interpol mempunyai mekanisme dan tata cara tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Interpol tidak serta merta dapat melakukan tindakan disuatu negara tanpa adanya keputusan dari kedua belah pihak yang terlibat. Peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 2014 menjelaskan mekanisme kerja sama terkait tingkat luar negeri. Dalam pasal 19 dinyatakan bahwa setidaknya terdapat 15 langkah dalam menjalin kerja sama luar negeri terkait kepolisian negara. *National central bureau*-interpol Indonesia bekerja dibawah Divhubinter Polri yang terbentuk pada 2010 dan menjadi *one gate system* yaitu system yang berlaku bagi kerja sama bidang kepolisian baik dalam penanggulangan kejahatan internasional atau transnasional, pengembangan kapasitas, maupun misi internasional atau misi kemanusiaan.

Berdasarkan data-data diatas menjadi bukti bahwa Indonesia membutuhkan kerja keras dalam menangani isu terkait, Kepentingan lain terhadap isu penyeludupan narkoba adalah agar Indonesia dapat menyamakan persepsinya terkait kasus penyelundupan narkoba. Yakni terkait Kebijakan pemerintahan yang terus mengalami

perkembangan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan serta zaman yang terus berkembang. Inpres No. 6 tahun 2018 tentang pencegahan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika menjadi salah satu kebijakan presiden dalam upaya penanganan narkoba. Di dalam hal ini, penulis menganggap Polri sebagai satu kesatuan dengan NCB-Interpol Indonesia. Polri bekerja di bidang pemberantasan dengan beberapa aksi lapangan. Penulis mengambil beberapa aksi dan indikator keberhasilan yang berkaitan dengan isu yang ada diantaranya adalah pengumpulan informasi terkait tindak pidana narkotika, pertukaran informasi dengan *foreign counterpart* untuk mengungkap jaringan narkotika internasional, serta peningkatan pengawasan, penyidikan, dan penyelidikan.

Bersumber dari APBN 2019, anggaran Indonesia pada 2019 dialokasikan pada pelayanan umum sebesar 32% dan bidang pertahanan 7%.²¹ Kepentingan Indonesia untuk memprioritaskan keamanan rakyat dan negara dapat dibantu oleh kerja sama yang terbentuk. Penulis berpendapat bahwa dalam rangka memajukan teknologi yang semakin berkembang, Indonesia memerlukan pengaturan sebagai pendorong untuk menjalin kerja sama melalui pihak ketiga seperti Interpol.

Berdasarkan hal diatas, kebijakan utama yang diberikan kepada Polri adalah untuk memberikan dan mencari informasi terkait narkoba khususnya untuk memberantas jaringan internasional. Kepentingan Indonesia secara garis besar adalah mencegah masuknya narkoba dengan peran informasi yang bisa didapatkan dari instansi lain. Untuk penguatan pintu masuk negara Republik Indonesia, modernisasi alat pendukung operasi narkoba masih dikaitkan dengan Kementerian Keuangan. Salah

²¹ Di kutip dari <https://news.detik.com/berita/4083634/pbb-> Hariyanto, I. (2018). PBB: Indonesia Masuk Segitiga Emas Perdagangan Narkoba Dunia. Diakses pada 15 Desember 2019, 15.30 WIB

satu bukti adalah adanya hubungan tumpang tindih antara pemerintah dan Polri, khususnya Interpol.

Teknologi di Indonesia membutuhkan pembaharuan untuk penguatan keamanan negara. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kontribusi Interpol dalam pengembangan fasilitas guna menjaga perbatasan daerah. Di dalam jaringan komunikasi internasional, (Bagkominter)dalam NCB-Indonesia bekerja dengan dua jaringan komunikasi, yaitu database Interpol dan ASEANAPOL. Secara garis besar, mereka akan mengolah, mengumpulkan, melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sistem, dan mengembangkan sistem komunikasi yang ada. Contoh-contoh fasilitas dalam fasilitas teknologi Interpol adalah Jaringan Komunikasi Interpol I-24/7 yang merupakan teknologi telekomunikasi yang mendukung fungsi utama Interpol dalam memberikan pelayanan komunikasi global kepolisian.

Interpol Global Communication System atau I-24/7 mengandung arti bahwa jaringan ini bekerja selama 24 jam setiap hari tanpa henti dan terkoneksi ke seluruh negara anggota (Divhubinter Polri, 2012). Di dalam I-24/7 terdapat beberapa layanan informasi seperti data operasional (meliputi informasi penting tentang kriminal dan kriminalitas), database atau pangkal data (akses informasi untuk memfasilitasi penyelidikan dan kerja sama), Interpol Notices (laporan yang diterbitkan oleh Sekjen Interpol), FIND/MIND4 serta I-link (untuk melacak dan mengidentifikasi pelaku, hasil kejahatan, serta pertukaran informasi), dan website Interpol. Di Indonesia, tercatat pada 2018 sudah terdapat sekitar 33 Polda sekitar wilayah Indonesia yang sudah dapat mengakses dan memanfaatkan informasi teknologi ini.²²

²²Dikutip dari <https://divhubintern.com/berita/4083634/pbb-DivhubinterPolri>, *Vademikum: Gambaran umum*, Divisi Hubungan Internasional Polri, Jakarta, 2012 diakses pada 20 Desember 2019, Pukul 23:14 WIB

Interpol bergerak pada pintu-pintu masuk negara, contohnya: bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan. Berdasarkan perbatasan dari wilayah Indonesia adalah lokasi di mana Interpol mulai bekerja lapangan untuk membantu penanganan dan pemeriksaan barang, individu, dan berbagai hal lainnya. Interpol berperan dengan perluasan jaringan NCB-Indonesia dalam mengakses jaringan internasional yang pada 2011 sudah dapat diakses dari 31 Polda di seluruh wilayah.²³ Upaya Interpol ini membantu Polri, imigrasi, dan Bea Cukai dalam pengecekan dokumen perjalanan, paspor, stolen motor vehicle, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk upaya Interpol membawa kemudahan akses Informasi dalam kerja sama menjaga pintu perbatasan negara dari isu penyelundupan narkoba.

Di perbatasan Indonesia, penting memiliki teknologi untuk mengawasi pergerakan masuk dan keluarnya individu ataupun barang di wilayah Indonesia. Menurut Joko Widodo, penguasaan teknologi persenjataan bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia serta keamanan. Di dalam kasus penyelundupan narkoba, Interpol Indonesia (NCB-Interpol) akan bekerja sama dengan beberapa instansi dari Indonesia. Dengan kurangnya penjagaan dan teknologi yang dibutuhkan pada PLBN (Pos Lintas Batas Negara) khususnya yang berada di wilayah dengan jalur C (Jalur ilegal/jalur tikus), maka Indonesia membutuhkan sumbangan jasa yang didapat dari manfaat Indonesia bergabung sebagai anggota Interpol.

Kementerian Luar Negeri melihat narkoba sebagai bentuk *shared responsibility* yang dalam penanganannya tidak bisa dilakukan oleh negara sendiri. Kepentingan utama Indonesia dalam isu narkoba adalah menanggulangi peredaran dan perdagangan

²³ K.J Holsti, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 1995, h 362-363

gelap narkoba dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursornya.²⁴ Kepentingan Indonesia untuk bekerja sama dengan ICPO-Interpol dalam hal ini adalah untuk memperkaya Indonesia dalam sistem keamanan negara. Negara-negara melalui Piagam PBB diminta untuk berkomitmen dalam menghormati kedaulatan dan kepentingan nasional masing-masing (Kemhan, 2015). Kepentingan itu sendiri dapat dijadikan acuan dalam perumusan penentuan strategi ataupun strategi keamanan nasional (Kemhan, 2015). Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat mempunyai kepentingan yang harus diikuti dan dicapai.

Di dalam penanganan isu narkoba ini yang harus disediakan oleh negara adalah rasa aman bagi masyarakatnya, Hal ini diukur dengan bagaimana negara dan Interpol berhasil mengungkapkan kasus penyelundupan narkoba untuk mengurangi dan memberantas ancaman narkoba di Indonesia. Melihat bahwa penyelundupan narkoba bergerak pada tingkat yang lebih bersifat individual, maka rasa aman yang harus negara berikan terkesan lebih rinci dan bersifat perseorangan. Rasa aman tersebut merupakan sebuah keberhasilan yang dikejar oleh setiap negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan website resmi BNN mengungkapkan bahwa kerja sama dengan negara lain merupakan kunci dalam memberantas jaringan narkoba. Kerja sama tersebut meliputi Interpol serta beberapa mitra penegak hukum di negara lain. Jelas di sini terlihat bahwa langkah Indonesia dalam memberantas narkoba baik dalam mencegah dan memberantas adalah dengan menjalin kerja sama.²⁵

Dengan bagian-bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, Bagjatinter dalam NCB-Indonesia bertugas untuk menanggulangi kejahatan umum yang terkait dengan

²⁴ Dikutip dari [https://kemenlu.id/berita/4083634/pbb-Kementerian Luar Negeri Indonesia](https://kemenlu.id/berita/4083634/pbb-Kementerian%20Luar%20Negeri%20Indonesia) diakses pada 28 November 2019, Pukul 21.09 WIB

²⁵ Dikutip dari <https://bnn.go.id> badan narkotika nasional Republik Indonesia diakses pada 10 Januari 2020, Pukul 00.18 WIB

negara lain dan serta pemberian bantuan hukum internasional terkait Ekstradisi, (MLA), dan pencarian buronan ataupun penerbitan notice.²⁶

KESIMPULAN

Peran Interpol dalam hal ini menjadi salah satu alasan bagaimana Negara menentukan bentuk pengamanannya, yaitu dengan konsisten terhadap rezim yang telah disepakati dan mendorong Negara satu dengan lainnya untuk menjalin kerjasama Internasional. Terlepas dari kemampuan Negara untuk melakukan kehendaknya dalam melakukan apapun, kerjasama dengan keberadaan *National Central Bureau* Interpol sebagai pihak ketiga menjadi bentuk kebijakan Indonesia dalam menangani isu penyelundupan narkoba. Secara garis besar, temuan ini menggambarkan peran Interpol sebagai fasilitator hubungan kerja sama antarnegara.

Berdasarkan banyaknya jumlah penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia, pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di sejumlah daerah sangat potensial dijadikan pintu masuk penyeludupan narkoba oleh sindikat internasional. Penanganan penyeludupan narkoba secara lintas batas ini memerlukan pentingnya peran Negara sebagai aktor dalam menyelesaikan isu penyalahgunaan narkotika berupa penyeludupan tidak hanya dalam membentuk hubungan bilateral tetapi juga dengan organisasi internasional. Peran *National Central Bureau* Interpol akan membantu mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi yang kurang sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan narkotika di wilayah perbatasan Indonesia.

²⁶Dikutip dari <https://Divhubinter.Polri>, 2012 diakses pada 11 Januari 2020, Pukul 21.19 WIB

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. *Tindak Pidana Narkotika transnasional dalam system hukum pidana Indonesia*. 1997, Bandung , Citra Aditya Bhakti,h.3

Direktorat IV Narkotika dan K.T, *Tindak Pidana Narkotika dalam Narkoba dalam rangka Angka dan Gambar* (Jakarta : POLRI,2009),h.9

Dirdjosisworo, *Organisasi internasional*, Bandung : Alumni, 2001, h.208

Oetoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional perkembangan tindak pidana internasional dan proses penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2011 , h. 27

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, 1987, h.208

. Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No.245.PM.1954 Pasal 2,Tahun 1954

Kebijakan, *Strategi dan Rencana Program Pembangunan Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2002, h 4.

K.J Holsti, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, 1995, h 362-363

Roni Hanitjo Soemitro, *Metode penelitian hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1998,h. 20

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo,2004, h.13